1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 b. penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 d. pembinaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan kegiatan di Dinas;
 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Dinas ;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
 g. pemberian rekomendasi perijinan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan)	

2.	Status audit keuangan daerah	